



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 20 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGANGGARAN KEGIATAN MANAJEMEN KONSTRUKSI
PEMBANGUNAN RSUD Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2018 telah dianggarkan program dan kegiatan Pembangunan RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja;
- b. bahwa dalam rangka Pembangunan RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja dimaksud huruf a, perlu ditunjang dengan Manajemen Konstruksi sebagai bagian terpenting dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. sehubungan dengan Kegiatan Manajemen Konstruksi Pembangunan RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja belum dianggarkan dalam APBD Induk Tahun Anggaran 2018, maka perlu menganggarkan Kegiatan Manajemen Konstruksi Pembangunan RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja Tahun Anggaran 2018 dengan menggunakan alokasi anggaran Kegiatan Konsultan Supervisi Jalan Kabupaten pada Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2018;
- d. bahwa berdasarkan hasil konsultasi pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan rekomendasi Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 24 April 2018 nomor 700/232/XIV/2018, maka penganggaran Kegiatan Manajemen Konstruksi Pembangunan RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja dapat merujuk pada kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- e. bahwa sesuai maksud surat Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang tanggal 25 April 2018 nomor 600/153/XVII/2018 dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf d, sesuai Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penganggaran Kegiatan Manajemen Konstruksi Pembangunan RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGGARAN KEGIATAN MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN RSUD Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Penganggaran kegiatan Manajemen Konstruksi Pembangunan RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja Tahun Anggaran 2018 dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2018.

Pasal 2

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan menggunakan alokasi Program Perencanaan Teknis Bidang Pekerjaan Umum untuk Kegiatan Konsultan Supervisi Jalan Kabupaten pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dilakukan dengan cara merubah Peraturan Bupati OKU tentang Penjabaran APBD Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2018, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 30 April 2018

BUPATI OGAN KOMERING ULU, F3

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 30 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

A Tarmizi

ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2018 NOMOR 20